



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 803 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2023



## Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Sekolah Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 803 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN  
2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023

No.	Nama Sekolah	Kota/ Kabupaten Administrasi	Nilai
1.	SDN Pulo Gadung 07	Jakarta Timur	88,78
2.	SMPN 119 Kemayoran	Jakarta Pusat	88,75
3.	SDN Menteng 03	Jakarta Pusat	88,49
4.	MAN 2 Jakarta	Jakarta Timur	88,31
5.	SDN Ujung Menteng 01 Pagi	Jakarta Timur	88,28
6.	SDN Ciracas 15 Pagi	Jakarta Timur	87,93
7.	SDN Meruya Selatan 01	Jakarta Barat	87,93
8.	SMPN 69	Jakarta Barat	87,33
9.	SMKN 21 Kemayoran	Jakarta Pusat	86,93
10.	SDN Pondok Kelapa 05 Pagi	Jakarta Timur	86,64
11.	SMPN 151	Jakarta Utara	86,55
12.	SMAN 10 Sawah Besar	Jakarta Pusat	86,08
13.	SMAN 67 Jakarta	Jakarta Timur	85,49
14.	SDN Malaka Sari 13 Pagi	Jakarta Timur	85,41
15.	SDN Kalisari 01 Pagi	Jakarta Timur	85,23
16.	SMAN 20 Sawah Besar	Jakarta Pusat	84,43
17.	SMPN 55	Jakarta Utara	83,47
18.	SMAN 7 Tanah Abang	Jakarta Pusat	82,21
19.	SDN Lebak Bulus 04	Jakarta Selatan	81,00
20.	SDN Rawamangun 12 Pagi	Jakarta Timur	80,99
21.	SD Islam PB Soedirman	Jakarta Timur	80,78
22.	SMPN 197	Jakarta Barat	80,43
23.	SDN Grogol 11	Jakarta Barat	80,02



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Budi Hartono*

HERU BUDI HARTONO